



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2014/ PA WGP.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan tertanggal 20 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2014/PA WGP. Tanggal 20 Oktober 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada bulan November 1972 Pemohon dan suaminya MTH melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 5 Juni 1975 MTH telah meninggal karena sakit di tempat kediaman Pemohon di Jalan Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan MTH, masing-masing berstatus perawan dan perjaka, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama MYB, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama : UD AL dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dan MTH tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan MTH hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ADJ, umur 36 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon pada bulan November 1972;
9. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan MTH yang dilangsungkan pada bulan November 1972 di rumah Pemohon, di jalan Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidair :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya perihal permohonan *a quo* ;

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan untuk beracara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) dan dalam hal ini Majelis telah melakukan sidang insidental atas permohonan dimaksud pada tanggal 28 Oktober 2014 selanjutnya majelis menjatuhkan Putusan Sela Nomor 22/Pdt.G/2014/ PA WGP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara *prodeo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan perkara Nomor 22/Pdt.G/2014/PA WGP. ;

Bahwa atas Permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut, Pemohon menyatakan terdapat perbaikan pada posita angka 5 bahwa usia anaknya saat ini bukan 36 tahun tetapi 40 tahun, sedangkan perihal dailil lainnya tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya dalil yang termuat dalam permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 53110160xxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur tertanggal 03 Oktober 2012, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2 ;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :

1 Saksi I, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan - , tempat tinggal di jalan Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Toha ;
- Bahwa saksi tidak ingat secara detil kapan pernikahan Pemohon dilangsungkan, hanya ingat sekitar tahun 1970-an ;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon masih gadis dan Toha masih perjaka ;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah Pemohon dan berwakil kepada UUA (Ustaz D ;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan MTH;
- Bahwa tidak ada halangan secara syariat antara Pemohon dengan Toha untuk menikah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan dilangsungkan secara agama Islam ;
- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon saksi tidak ingat ;
- Bahwa Pemohon dengan MTH memiliki satu orang anak bernama AJ ;
- Bahwa setelah beberapa bulan Jaelani lahir, Toha meninggal dunia ;
- Bahwa saksi lupa kapan AJ lahir dan MTH meninggal karena sudah lama ;
- bahwa setelah Toha meninggal, Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai dengan saat ini ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembuatan Akta Nikah dan keperluan administrasi kependudukan lain ;

2 Saksi II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengrajin Kayu Ukir, tempat tinggal di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan MTH ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilangsungkan pada tahun 1971 di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon masih gadis dan MTH masih perjaka ;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah Pemohon dan berwakil kepada Ustadz D ;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan MTH ;
- Bahwa tidak ada halangan secara syariat antara Pemohon dengan MTH untuk menikah ;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan secara agama Islam ;
- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon saksi tidak ingat ;
- Bahwa Pemohon dengan MTH memiliki satu orang anak bernama AJ ;
- Bahwa setelah beberapa bulan Jaelani lahir, Toha meninggal dunia ;
- Bahwa saksi lupa kapan Jaelani lahir dan MTH meninggal karena sudah lama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah MTH meninggal, Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai dengan saat ini ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembuatan Akta Nikah dan keperluan administrasi kependudukan lain ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang setiap perkara perdata yang diajukan di Pengadilan harus menempuh proses Mediasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Penetapan Perkawinan ini adalah masuk kedalam perkara yang tidak bisa dimediasi dikarenakan penetapan perkawinan adalah perkara yang putusannya bersifat deklaratoir hal mana hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa harus menempuh mediasi sebagaimana Perma di maksud ;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan MTH pada bulan November 1972 menurut syariat Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Kota Waingapu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dengan maskawin tunai berupa uang Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan menurut syariat Islam dan selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan ;
- 3 Bahwa setelah perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir seorang anak bernama AJ (Termohon) ;
- 4 Bahwa MTH telah meninggal pada tahun 1975 di Waingapu Sumba Timur ;
- 5 Bahwa perkawinan Pemohon dengan MTH (Almarhum) tidak tercatat pada KUA wilayah setempat ;

Menimbang bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan dan membenarkan seluruh dalil yang diutarakan Pemohon terkait perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon MTH yang telah meninggal dunia tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai pada bagian pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dibawah ini;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini ;

Menimbang, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perihal tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Permohonan pemohon merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relative Pengadilan Agama Waingapu sehingga dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon mengenai hubungan antara keduanya sebagai suami-istri telah dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama KD dan JW sebagaimana terurai dalam bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg ;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi Para Pemohon berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, hal mana relevan dengan dalil pokok permohonan dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa nilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon selanjutnya dikuatkan keterangan saksi patut disimpulkan sebagai fakta yang ditemukan di muka persidangan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pemohon dan MTH telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, pada bulan Nopember 1972 atau setidak di suatu waktu di tahun 1972, disaksikan oleh banyak orang dengan maskawin uang Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) tunai;
- 2 Bahwa antara Pemohon dengan MTH tidak terdapat larangan secara syar'i dan/ atau perundangan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama AJ;

- 3 Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA setempat dikarenakan saat itu Pemohon belum memahami pentingnya pencatatan perkawinan ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Pemohon dengan MTH telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut syariat Islam ;
- 2 Dari perkawinan para Pemohon telah lahir satu orang anak sebagai keturunan sah dari Pemohon dan MTH;
- 3 Pernikahan Pemohon belum tercatat secara resmi sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku saat ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dengan MTH (almarhum) tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk mengurus dokumen kependudukan Pemohon dan anak Pemohon, alasan mana mempunyai kepentingan hukum yang dapat dipertimbangkan, sebab sebagai warga negara Indonesia, setiap orang memiliki hak kependudukan yang dijamin oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. (Vide Pasal 2 Jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa Pernikahan Pemohon dengan MTH (almarhum) dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hal mana telah sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Kompilasi Hukum Islam maka majelis menilai permohonan Pemohon telah memiliki dasar hukum dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan Pemohon, majelis sependapat dengan perkataan ulama Fiqih dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

فادا شهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah terdapat saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya, tetaplah pernikahan itu ;

Menimbang, bahwa ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab IV Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan/diistbatkan dapat diterima ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama / Penghulu Nikah Kecamatan setempat untuk diterbitkan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh pihak pemohon namun berdasarkan Putusan Sela nomor 22/Pdt.G/2014/PA WGP tanggal 28 Oktober 2014 tentang pemberian izin berperkara secara prodeo, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan MTH yang dilaksanakan pada bulan Nopember 1972 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur ;
- 3 Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1436 H. oleh kami Drs. Muslimin, MH. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.HI. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut serta Muhammad Sidik sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RAJABUDIN, SH.I.

Drs. MUSLIMIN, MH.

HAKIM ANGGOTA

H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc., MA

PANITERA PENGGANTI

MUHAMAD SIDIK

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Perkara Rp. 0,00

===== (Nol rupiah) =====